

Penutup Aurat bagi Perempuan Transgender dalam Hukum Islam

Rahayu Irhami, M. Irfan Syaifuddin, Inggit Ayuning Pandini,
Shuhita Endah Palupi
IAIN Surakarta
irhami24@gmail.com, nafryza84@gmail.com, inggitap1214@gmail.com,
shuhita.endah99@gmail.com

Received: 2020-12-19

Accepted: 2021-01-20

Published: 2020-01-22

Abstract

This article originates from the many phenomena of gender change in Indonesia which are then added to the provisions of Islamic law that have not explicitly explained the covering of genitalia for Transgender women in performing prayers. The purpose of writing this journal is to find out how the limits of genitalia and the provisions for covering aurat for Transgender women. This journal article is prepared using library research methods. The author obtains data and analyzes it from various references in the form of books and journals that are relevant to the research theme in this journal article. The fact that there are Transgender Muslims in Indonesia who come from among public figures will cause controversy about the way they practice their worship. Therefore, there needs to be an in-depth discussion of clear legal provisions for Transgender people in carrying out worship. Based on the results of the research, it was found that the covering of genitalia for Transgender women is that it can adjust the gender that a person believes in whether he is a woman or a man. If a Transgender woman is believed to be a woman with characteristics inherent in women, usually her entire body is aurat except the face and palms. However, if it is believed that a person is still male, then the genitals are from the navel to the knees.

Keywords: Aurat, Transgender, Islamic Law

Abstrak

Tulisan ini berawal dari banyaknya fenomena perubahan gender di Indonesia kemudian ditambah dengan ketentuan hukum Islam yang belum menjelaskan secara eksplisit mengenai penutup aurat bagi perempuan Transgender dalam melaksanakan ibadah shalat. Tujuan adanya penulisan jurnal ini yaitu untuk mengetahui bagaimana batasan aurat dan ketentuan penutup aurat bagi perempuan Transgender. Artikel jurnal ini disusun menggunakan metode penelitian library research atau sering disebut dengan penelitian kepustakaan. Penulis memperoleh data dan menganalisisnya dengan berbagai referensi berupa buku dan jurnal yang relevan dengan tema penelitian di artikel jurnal ini. Fakta bahwa ada Transgender muslim di Indonesia yang berasal dari kalangan public figur akan menyebabkan kontroversi mengenai cara mereka melaksanakan ibadah. Oleh karena itu,

perlu adanya pembahasan mendalam mengenai ketentuan hukum yang jelas bagi Transgender dalam melaksanakan ibadah. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan bahwasanya penutup aurat bagi perempuan Transgender yaitu dapat menyesuaikan gender yang diyakini seseorang apakah ia perempuan atau laki-laki. Jika seseorang perempuan Transgender telah diyakini menjadi perempuan dengan ciri khas yang melekat pada perempuan biasanya maka seluruh tubuhnya merupakan aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Namun, jika diyakini seseorang tersebut tetap laki-laki maka auratnya yaitu dari pusar sampai dengan lutut.

Kata Kunci: aurat, transgender, hukum Islam

PENDAHULUAN

Shalat merupakan tiang agama, menjadi fondasi tegaknya agama Islam. Hal tersebut tercantum dalam hadis Rasulullah *sallallahu ‘alaihi wasallam* yang artinya, “*Inti segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah shalat, dan puncaknya adalah jihat*” (HR. At-Tirmidzi). Menurut terminologi syariat, shalat adalah ibadah dengan perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan tertentu, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam (Al-Utsaimin, 2016). Perintah melaksanakan shalat ini pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad pada peristiwa Isra dan Mikraj. Nabi Muhammad menerima perintah shalat langsung dari Allah. Shalat merupakan salah satu rukun Islam yang nomor dua setelah syahadat. Begitu pentingnya shalat dalam ber-Islam sehingga menduduki posisi kedua setelah membaca dua kalimat syahadat.

Sebagai umat Islam, sudah menjadi keharusan untuk menjalankan perintah Allah *subhanahu wata’ala* dan menjauhi larangan-Nya. Allah memerintahkan hamba-Nya untuk melaksanakan shalat. Perintah shalat diwajibkan atas setiap individu muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Saat melaksanakan shalat, seorang individu muslim baik laki-laki dan perempuan harus memenuhi syarat sah shalat. Syarat sah shalat diantara keduanya hanya berbeda pada bagian menutup aurat saja.

Aurat laki-laki dan perempuan sudah jelas berbeda, oleh karena itu ketika shalat, keduanya juga memiliki batasan aurat yang telah dijelaskan dalam syari’at dengan jelas. Permasalahan ini perlu dibahas lebih lanjut jika berkenaan dengan shalat bagi transgender. Bagaimana cara transgender dalam melaksanakan shalatnya, terkhusus mengenai batasan aurat saat shalat bagi transgender. Tidak bisa memungkiri bahwa fenomena transgender sudah bermunculan di Indonesia.

Fenomena transgender sudah terjadi sejak zaman dahulu. Bahkan dalam Islam, Allah menceritakannya dalam kisah kaum Nabi Luth AS. Di zaman sekarang ini banyak merebak para perempuan transgender di Indonesia. Beberapa dari mereka merupakan *influencer*, *public figur*, keluarga artis maupun keluarga ulama. Di Indonesia bahkan populasi LGBT dilaporkan menjadi yang terbesar kelima di dunia, setelah China, India, Eropa, dan Amerika (Afif, 2019). Fakta tersebut menjadi kesedihan tersendiri bagi ummat Islam yang merupakan penduduk mayoritas di Indonesia. Respon warga Indonesia mengenai hal ini sangat beragam, ada yang mendukung dan ada yang menolak adanya transgender.

Pada dasarnya, Allah menciptakan manusia hanya dalam dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan, sebagaimana firman Allah surat An-Najm ayat 45: “dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita”. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa MUI No. 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 yaitu fatwa yang keluar pada pelaksanaan MUNAS ke-8 MUI tanggal 25-28 Juli 2010 M/13-16 Sya’ban 1431 H tentang perubahan dan penyempurnaan alat kelamin. Fatwa ini dilatarbelakangi oleh fenomena maraknya penggantian kelamin oleh beberapa orang Indonesia. Mengubah kelamin dari laki-laki menjadi perempuan maupun sebaliknya yang dilakukan oleh penderita transeksual, yang selanjutnya status kelamin baru akan disahkan dalam Pengadilan. MUI secara tegas telah mengeluarkan fatwa terkait keharaman mengubah alat kelamin.

Membahas permasalahan transgender baik yang terlahir dengan kelainan alat kelamin maupun normal namun terdapat kelainan dalam psikisnya. Baik yang sudah melakukan operasi pengubahan kelamin atau belum, yang kemudian mengajukan perubahan status dirinya ke pengadilan. Semua itu termasuk dalam permasalahan kontemporer yang belum ditemukan hukumnya secara spesifik dalam Al-Qur’an dan Hadis, namun secara implisit hal tersebut telah diatur dalam hukum Islam dan membutuhkan ijtihad yang kuat dari para ulama dan cendekiawan muslim yang memahami Maqosid al-Syari’ah (Agususanto, Andiko, & Fahima, 2020).

Ada banyak alasan seseorang ingin mengubah jenis kelaminnya. Yakni ada yang merasa terjebak di tubuh yang salah, sehingga mengalami perdebatan batin yang panjang. Ada juga yang menjadi transgender karena terbawa dengan pengaruh lingkungan di kehidupannya (Nurlaili, 2018). Contohnya saja keinginan menjadi transgender diawali dengan pola asuh orang tua yang salah. Sering terjadi peristiwa dimana orangtua sangat menginginkan anak perempuan, ternyata yang dilahirkan adalah anak laki-laki. Oleh karena itu, orangtua terkadang terlalu memaksakan perilakunya terhadap anak laki-lakinya seperti pengasuhan terhadap anak perempuan. Sejalan dengan penelitian tersebut, transgender dapat disebabkan oleh faktor psikologis, sosial budaya yang termasuk didalamnya pola asuh lingkungan yang membesarkannya. Dalam kasus ini, pelaku biasanya mempunyai pengalaman yang sangat hebat dengan lawan jenis sehingga mereka berkhayal dan memuja lawan jenis sebagai idola dan ingin menjadi seperti lawan jenis (Nurdelia, 2015).

Lingkungan pergaulan yang salah serta desakan ekonomi yang dialami seseorang juga bisa menjadi faktor pemicu keinginan untuk menjadi transgender. Faktor tersebut juga dibuktikan dengan adanya hasil penelitian yang dilakukan oleh Barmawi & Silmi (2016) yang menyampaikan bahwa faktor yang mendominasi seseorang ingin menjadi transgender yaitu faktor sosial dari keluarga, perbedaan pola asuh yang diterapkan dalam keluarga masing-masing responden. Ada beberapa faktor lain yang menyebabkan seseorang menjadi transgender yakni disebabkan oleh faktor biologis. Faktor genetik yang banyak dipengaruhi oleh hormon testosteron, dapat mempengaruhi perilaku laki-laki mirip kepada perempuan (Mukhid, 2018).

Ketika membahas mengenai transgender dan disandingkan dengan agama maka akan ada beberapa hal yang perlu dibahas lebih lanjut. Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Oleh karena itu, pasti ada beberapa hukum Islam yang khusus melekat pada transgender karena melihat status perubahan kelamin yang dilakukan oleh mereka. Artikel ini secara khusus akan membahas mengenai hukum melaksanakan shalat bagi transgender yang dikhususkan pada salah satu syarat sah shalat yakni menutup aurat atau batasan aurat bagi perempuan transgender. Ketika menyusun artikel jurnal ini, penulis menggunakan metode penelitian *library research* atau sering disebut dengan penelitian kepustakaan. Hal tersebut dikarenakan dalam menyelesaikan penyusunan artikel, data yang diperoleh berasal dari buku, jurnal dan dokumen yang relevan dengan tema dalam artikel yang sedang dibahas.

PEMBAHASAN

Ibadah Shalat

Secara bahasa, kata *ibādah* (عِبَادَةٌ) adalah bentuk dasar (*mashdar*) dari *fi`il* (kata kerja) *يعبد - عبد* yang berarti: *taat* (الطَّاعَةُ), *tunduk* (الْخُضُوعُ), *hina* (الدُّنْ) dan *pengabdian* (التَّسْبُكُ) (Jamaluddin, 2016). Jadi, ibadah merupakan suatu kegiatan tanda ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Islam telah memberikan prinsip-prinsip dalam menjalankan suatu ibadah. Prinsip utama dalam ibadah adalah hanya menyembah kepada Allah semata. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah sebagai berikut: “hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan” (Al-Fatihah: 5).

Prinsip yang kedua yaitu dalam menjalankan ibadah tanpa perantara. Prinsip yang ketiga yaitu menjalankan ibadah harus dilakukan dengan ikhlas. Keikhlasan harus ada dalam seluruh ibadah, karena keikhlasan inilah yang menjadi jiwa dari ibadah. Terakhir, dalam menjalankan ibadah kita harus berupaya untuk menjalankannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Begitu hal-nya dalam menjalankan ibadah shalat, maka harus memegang prinsip dalam beribadah tersebut.

Sedangkan ibadah shalat merupakan bukti ketaatan umat muslim kepada Allah. Shalat juga bisa digunakan sebagai ajang berbicara kepada Allah. Shalat yang diwajibkan ada 5 kali dalam sehari dan ada dasar hukum yang kuat sehingga diwajibkan bagi umat Nabi Muhammad. Kegiatan shalat lima waktu akan menjadikan seseorang itu melakukan perkara yang terpuji dan meninggalkan perkara yang tercela. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al-Ankabut ayat 45 yang bunyinya :

“Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al-Qur’an) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Apabila ada yang meninggalkan shalat dengan disengaja, maka seseorang itu dihukumi menjadi kafir (Al-Qahthani, 2008). Seperti yang dijelaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 142, yang berbunyi :

“Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia. dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali.”

Selain Q.S An-Nisa ada juga penjelasan ayat yang lain, yaitu Q.S Al-Qamar ayat 47 dan 48, yang berbunyi :

“Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan (di dunia) dan dalam neraka. (ingatlah) pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. (Dikatakan kepada mereka): ‘Rasakanlah sentuhan api neraka!’”

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika akan melaksanakan shalat, ada syarat wajib dan syarat sah shalat. Syarat wajib yang antara lain: Islam, baliq, berakal dan bersih dari hadas dan kotoran (Rasjid, 2018). Sedangkan syarat sah shalat adalah mengetahui waktu masuknya waktu shalat, badan bersih dari hadas, pakaian dan tempat shalat bersih dari najis, menutup aurat, menghadap kiblat (Asmani, 2007). Berdasarkan penjelasan tersebut, semua manusia di muka bumi yang telah memenuhi syarat tersebut maka wajib baginya untuk melaksanakan shalat. Selain itu, saat seseorang sudah diwajibkan untuk mendirikan shalat maka dalam melaksanakan shalat dia juga harus melaksanakan syarat sah shalat sehingga shalat yang dilaksanakan bisa dikatakan sah menurut hukum fiqh yang telah ditetapkan.

Seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini dicipta dan dipelihara (*rububiyatullâh*), dimiliki dan dikuasai secara mutlak oleh Allah (*mulkiyyatullâh*). Oleh karena itu, tujuan manusia diciptakan oleh Allah yaitu untuk beribadah kepada-Nya. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 21, bunyinya yaitu :

“Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa”

Adapun manfaat melaksanakan shalat yaitu shalat yang diterima oleh Allah *subhanahu wata’ala* adalah hanya sejauh yang mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar (Bagir, 2007). Manfaat shalat akan dirasakan setiap ummat Muslim yang melaksanakannya dengan khusyuk hanya mengharap ridha dari Allah. Shalat ini menjadi ibadah yang menghubungkan antara makhluk dan Rabbnya. Shalat memungkinkan akal terhubung secara langsung dengan Sang Pencipta, menghindarkan seluruh kepentingan personal dengan material (Mujiburrahman, 2016). Hal tersebut mampu menyelamatkan diri dari kegelisahan dalam menghadapi realita kehidupan di dunia.

Transgender

Fenomena waria atau transgender memang belum diketahui pasti kapan sejarah kebudayaan itu muncul. Literatur sejarah pada zaman Yunani dan Romawi memang mencatat keberadaan waria. Demikian pula pada abad pertengahan muncul waria bangsawan dan elit seperti Raja perancis Henry III, Duta Besar Perancis untuk Siam Abbe de Choisy yang senang berpakaian perempuan (Masnun, 2011). Namun, diakui pula

kemungkinan terjadinya penyimpangan dari rumusan global di atas, misalnya dalam istilah fikih disebut dengan *khuntsa* dan ada pula yang disebut dengan *khuntsa musykil*. *Khuntsa* dari akar kata *al-khanats*, bentuk jamaknya *khunatsa* dan *khinats* memiliki arti seseorang berwajah laki-laki dengan tingkah laku perempuan atau seorang dengan memiliki alat kelamin ganda kemudian sering disebut dengan istilah waria (Sabiq, 1979).

Transgender adalah terminologi yang merujuk pada identitas gender yang berbeda dan cenderung menyimpang dari jenis kelamin (*sex*) asli yang sifatnya *inherited* atau bawaan sejak manusia lahir. Sesuai dengan pengertian tersebut, Nurdelia (2015) juga menjelaskan bahwa transgender merupakan suatu bentuk perilaku individu maupun kelompok yang telah mengubah sifat dan perilakunya sehingga berbanding terbalik dengan kodratnya dan berlawanan dengan apa yang dikonstruksikan oleh masyarakat, yang dianggap menyimpang dari peran gender (laki-laki atau perempuan), nilai, norma serta agama secara umum. Kemudian, transgender juga diartikan sebagai seseorang yang belum meyakini atau memilih salah satu identitas gender (Sujatmoko & Sofro, 2016). J.L. Nagoshi dalam risetnya yang berjudul "*Transgender Theory: Embodying Research and Practice*", transgender didefinisikan sebagai pengingkaran dari peran gender asli ataupun identitas gender asli yang harusnya dilakukan individu tersebut, dengan kata lain transgender juga bisa didefinisikan sebagai perilaku yang mengarah kepada peran dari gender lain.

Perlu ditekankan bahwa, antara transgender dengan transeksual merupakan dua hal yang berbeda. Transeksual merupakan perilaku mengubah diri secara total termasuk jenis kelamin yang dimiliki, karena faktor ketidaknyamanan sehingga memutuskan untuk berganti jenis kelamin dan mengubah perilakunya secara menyeluruh (Puspita, 2012). Sehingga dapat disimpulkan bahwa seorang transgender belum tentu termasuk dalam kelompok transeksual. Sedangkan seorang transeksual sudah pasti menjadi transgender.

Keberadaan transgender di Indonesia sudah dikenal cukup lama. Diantara kelompok LGBT di Indonesia, kelompok transgender keberadaannya lebih dulu eksis. Kelompok lesbian, gay dan biseksual adalah masalah identitas seks (*sexual identities*), sedangkan transgender merupakan masalah identitas gender (*gender identity*). Belum diketahui jumlah populasi LGBT di Indonesia. Informasi yang diperoleh dari data Kemenkes RI tahun 2014 terdapat peningkatan jumlah transgender (waria) secara bermakna antara tahun 2002 dan 2009, tetapi tidak terdapat peningkatan bermakna dari tahun 2009 dan 2012 (Damayanti, 2015). Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia, jumlah waria atau perempuan transgender di 33 provinsi di Indonesia pada tahun 2010 sebanyak 31.179 jiwa (Hikmat, 2012). Persebaran perempuan transgender paling banyak berada di provinsi Jawa Timur yang berjumlah 4.170 jiwa. Ada provinsi yang sama sekali tidak ada persebaran perempuan transgender di wilayahnya. Dua provinsi yang bersih dari perempuan transgender yaitu provinsi Sulawesi Barat dan Jambi.

Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 2006 di dalamnya menyepakati tentang kesetaraan gender, kependudukan dan HAM. Saat ini kelompok Lesbian, Gay dan Biseksual di Indonesia, terutama gay sedang memperjuangkan untuk memperoleh pengakuan atas

keberadaannya, termasuk status hukum gender, perkawinannya dengan sesama jenis, dan tuntutan untuk tidak diskriminatif dalam kehidupan social (Yansyah, 2018).

Pengadilan Negeri Batang melalui putusan pengadilan Nomor.19/ Pdt.P/2009/PN membenarkan dan mengesahkan perubahan status jenis kelamin Agus Widiyanto yang awalnya berjenis kelamin laki-laki kemudian diganti menjadi perempuan bernama Nadia Ilmira Arkadea. Sementara itu, pada bulan Juli tahun 2010, MUI menegaskan kembali pendapatnya dengan mengeluarkan fatwa pengharaman operasi ganti kelamin transeksual (Abdullah, 2013).

Hukum Shalat untuk Transgender

Allah memerintahkan hamba-Nya untuk melaksanakan shalat. Hal tersebut telah menjadi kewajiban bagi setiap muslim yang masih hidup di dunia. Sebagaimana yang ada dalam rukun Islam yakni syahadat, shalat, zakat, puasa dan melaksanakan haji bagi yang mampu. Kesemuanya itu merupakan konsekuensi seseorang jika menjadi muslim. Tidak berbeda halnya dengan transgender yang muslim, maka tetap diwajibkan untuk melaksanakan shalat sebagaimana muslim yang lain. Namun, ada beberapa kontroversi mengenai pelaksanaan shalat bagi transgender yang sering terjadi di Indonesia.

Keadaan sosial lain bagi transgender atau waria adalah ketika variabel diskrit jenis kelamin dikonstruksikan di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan tertentu. Dalam agama Islam khususnya, yang dengan tegas membedakan tempat dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan ketika melakukan shalat. Seringkali terjadi, dalam praktik yang shalat berjamaah misalnya, para waria menempatkan diri sebagai perempuan, sehingga ia memakai mukena dan menempati *shaf* perempuan. Dalam konteks fiqh, hal ini dianggap melanggar ketentuan karena secara fisik waria memiliki jenis kelamin laki-laki (Masnun, 2011). Menjalankan shalat tentu harus memperhatikan syari'at yang berlaku saat menjalankannya. Tidak hanya sekedar menjalankan shalat sesuai dengan keinginan saja tanpa adanya dasar hukum yang jelas. Jika melihat dari sisi fiqhiyah maka, saat mendirikan shalat seharusnya memperhatikan rukun, syarat sah serta syarat wajib shalat yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad.

Batasan Aurat saat Shalat bagi Perempuan Transgender

Allah menciptakan manusia dalam dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan, hal ini juga sudah dijelaskan dalam nash Al-Qur'an dan Hadis dengan jelas. Akan tetapi, dari satu juta manusia terkadang satu di antaranya dijumpai manusia yang memiliki dua jenis kelamin dan makhluk Allah tersebut disebut khunsa serta ada manusia yang dengan sengaja mengubah bentuk tubuhnya yang dahulu laki-laki kemudian diubah menjadi perempuan atau sebaliknya (Fariyani, 2018). Setiap muslim dan muslimah yang sudah aqil baligh, berakal memiliki kewajiban untuk melaksanakan shalat diberbagai kondisi apapun seperti safar maupun sakit. Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisaa ayat103:

“Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. kemudian apabila kamu telah merasa aman, Maka

dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman”

Dengan demikian, pelaksanaan shalat diwajibkan bagi laki-laki maupun perempuan. Lantas, dalam hal melaksanakan ibadah shalat bagaimana batasan aurat bagi perempuan *Transgender*? Dalam kajian fiqh tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai batasan aurat bagi waria. Kemudian perspektif fiqh tentu akan berbeda dengan cara pandang seorang sufi. Pandangan ulama fiqh dalam shalat tentu akan mengatakan sah jika persyaratan shalat sudah terpenuhi. Perihal dilaksanakan secara khusyu atau tidak itu bukan menjadi urusan fiqh dan seseorang yang menggunakan sarung akan berada di *shaf* paling depan dan yang mengenakan mukenah akan berada di bagian *shaf* belakang (Masnun, 2011). Menurut hukum fiqh, asalkan sudah memenuhi semua persyaratan shalat maka shalat yang dilaksanakan seseorang baik laki-laki, perempuan ataupun transgender tetap sah.

Sedangkan pendapat Buya Yahya mengenai batasan aurat bagi waria atau transgender yaitu walaupun semula laki-laki kemudian merubah menjadi wanita tetap batasan aurat sesuai dengan jenis kelamin awal ketika manusia dilahirkan. Selain itu, berdasarkan pendapat Ubaidillah dalam website Pondok Pesantren Riyadhul Jannah bahwasannya batasan aurat bagi seorang waria atau transgender yaitu apabila diyakini seorang laki-laki maka batasan auratnya sebagaimana batasan aurat laki-laki sedangkan apabila diyakini seorang perempuan maka batasan auratnya sebagaimana batasan aurat perempuan (Ubaidillah, 2017). Apabila diyakini seorang laki-laki maka kewajiban menutup aurat bagi laki-laki dari pusar sampai dengan lutut. Sebagaimana dalam hadis jariah yang diriwayatkan oleh Malik, Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Hibban, Jarhad ra. Bercerita (Syihabudin, 2011):

“Rasul lewat di hadapan saya, selagi saya sedang memakai pakaian Burdah :dan paha saya terbuka, lali Rasul bersabda : “Tutupilah paham. Sesungguhnya paha itu aurat”.

Kemudian berdasarkan pandangan Wan Muhammad bin Wan Muhammad Ali bahwa aurat perempuan merdeka termasuk *khuntsa* dalam melakukan ibadah yaitu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan dua telapak tangan yang dhahir dan batinnya. Sebagaimana pendapat Ibnu Abidin dan Raddul Mukhtar dalam Nuraini dan Dhianuddin bahwa:

“dan bagi wanita yang merdeka meskipun ia khunsa auratnya adalah seluruh badannya hingga meliputi rambutnya yang menjuntai. Dan menurut pendapat yang paling shahih adalah seluruh badan kecuali wajah dan dua telapak tangan. (Dhianuddin, 2013)

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dijelaskan bahwa aurat perempuan transgender dalam hukum Islam yaitu jika memang diyakini bahwa merupakan seorang perempuan maka auratnya yaitu seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Sedangkan, jika diyakini sebagai seorang laki-laki maka auratnya yaitu dari pusar sampai dengan lutut kaki. Keyakinan yang dimaksud adalah apa yang terlihat secara lahiriyah dan kesesuaian seorang transgender dengan ciri-ciri dan sifat-sifat khas yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini berlaku pula jika seseorang laki-laki telah mengganti kelaminnya menjadi perempuan. Maka hukum berlaku sesuai dengan jenis

kelaminnya saat ini, bukan jenis kelamin aslinya. Berdasarkan kaidah umum yang berlaku pada kasus seperti ini atau yang semisalnya: “yang dianggap adalah keadaan yang sekarang, bukan keadaan sebelumnya”, dan juga kaidah: “semua yang mirip dengan sesuatu atau menyamainya, maka ia sama hukumnya”.

Berbeda dengan perempuan transgender yang hanya merasa terjebak di tubuh yang salah kemudian bersifat seperti apa yang diinginkannya. Maka dia dihukumi sebagaimana jenis kelamin aslinya walaupun sifatnya sangat berlawanan dengan jenis kelamin dan ciri fisik yang dimiliki. Berbeda kasus jika seorang perempuan transgender terlanjur melakukan operasi kelamin sehingga dia menjadi transeksual yang menjadikan di dalam dirinya memiliki sifat-sifat kewanitaan dan memiliki tanda-tanda kewanitaan maka dihukumi sebagaimana keadaannya sekarang. Misalnya adanya kelamin perempuan, kencing dari alat kelamin perempuannya tersebut, keluar haid, memiliki payudara dan yang lainnya. Dengan demikian dia dihukumi sesuai jenis kelaminnya yang nampak secara lahiriyah sekarang, bukan kelamin aslinya. Hal tersebut dikarenakan telah hilang tanda-tanda kelaki-lakian pada dirinya. Maka, dia dihukumi sebagai perempuan saat menjalankan shalat, selama dia belum kembali kepada kelamin aslinya dan bentuk tubuh aslinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas bahwasannya, ibadah shalat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat wajib shalat dan melaksanakan sesuai rukun dan memperhatikan syarat-syarat shalat. Kemudian penutup aurat yang dipakai harus sesuai dengan batasan aurat yang berlaku dalam hukum Islam. Ketentuan menutup aurat sebagai syarat sah shalat bagi transgender yaitu menyesuaikan keyakinan apakah seseorang tersebut laki-laki ataupun perempuan. Jika diyakini perempuan maka seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan, sedangkan jika diyakini laki-laki maka auratnya yaitu dari pusar sampai dengan lutut. Keyakinan yang dimaksudkan yaitu ciri-ciri dan sifat-sifat lahiriyah yang membedakan secara jelas serta khas antara laki-laki dan perempuan. Jika seorang transgender sudah pada tahapan mengubah kelamin, sifat-sifat, dan ciri-cirinya sehingga berlainan dengan kodratnya maka, dihukumi dengan keadaannya yang sekarang.

REFERENSI

- Abdullah, A. D. (2013). Legal Reasoning Hukum Operasi Ganti Kelamin Penderita Transeksual (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata). *Istinbath*, 12(1), 221–240.
- Afif, B. (2019). Islam and Transgender (A Study of Hadith about Transgender). *International Journal of Nusantara Islam*, 7(2), 185–198. <https://doi.org/10.15575/ijni.v7i2.6138>
- Agususanto, Andiko, T., & Fahima, I. (2020). Perubahan Status dan Akibat Hukum Pelaku Transgender Terhadap Kewarisan dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab. *Qiyas*, 5(1), 7–14.
- Al-qahthani, S. bin A. (2008). *Kajian Lengkap Tentang Shalat*. (A. Haidir, Ed.) (1st ed.).

- Riyadh: Al-Maktab At-Ta'awuni Liddah'wah Wal-Irsyad bis-Sulay.
- Al-Utsaimin, S. M. (2016). *Sifat Shalat Nabi*. (Y. Amri, Ed.) (1st ed.). Jakarta: Ummul Qura.
- Asmani, J. M. (2007). *Fikih Sosial Kiai Sahal Mahfudh antara Konsep dan Implementasi*. Surabaya: Khalista.
- Bagir, H. (2007). *Buat Apa Anda Shalat, Kecuali Anda Hendak Mendapatkan Kebahagiaan dan Pencerahan Hidup*. Bandung: Pustaka Iman.
- Barmawi, & Silmi, M. (2016). Identifikasi Penyebab Transgender pada Waria di Banda Aceh. *Psikoislamedia*, 1(2), 372-384.
- Damayanti, R. (2015). *Pandangan Transgender Terhadap Status Gender dan Persamaan HAM di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang Tahun 2015*. Depok: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Pusat Penelitian Kesehatan UI).
- Fariyani, E. (2018). Ibadah Shalat Waria di Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep di Tinjau Dari Hukum Islam. *Maqasid*, 3(1), 1-14.
- Hikmat, R. H. (2012). *Kementerian Sosial dalam Angka Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Jamaluddin, S. (2016). *Shalat Sesuai Tuntunan Nabi Saw. (Mengupas Kontroversi Hadis Sekitar Shalat)* (19th ed.). Yogyakarta: LPPI UMY.
- Masnun. (2011). Waria dan Shalat (Reinterpretasi Fikih untuk Kaum Waria). *Musawa*, 10(1), 123-134.
- Mujiburrahman. (2016). Pola Pembinaan Ketrampilan Shalat Anak Dalam Islam. *Mudarrisuna*, 6(2), 185-204.
- Mukhid, A. (2018). Kajian Teoritis Tentang Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) dalam Perspektif Psikologis dan Teologis. *Sophist: Jurnal Sosial, Politik, Kajian Islam Dan Tafsir*, 1(1), 53-75.
- Nurdelia. (2015). Transgender dalam Persepsi Masyarakat. *Equilibrium*, 3(1), 19-28.
- Nurlaili, A. (2018). Pro-Kontra Isu Transgender di Indonesia Melalui Meme Lucinta Luna dalam. *Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Airlangga*. Surabaya: Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Airlangga.
- Puspita, D. (2012). Transgender dan Transeksual. Retrieved January 10, 2021, from [http://dian-puspita-fib11.web.unair.ac.id/artikel_detail-61580-Umum-Transgender dan Transeksual.html](http://dian-puspita-fib11.web.unair.ac.id/artikel_detail-61580-Umum-Transgender-dan-Transeksual.html)
- Rasjid, S. (2018). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sabiq, S. (1979). *Fiqh as-Sunnah, II*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Sujatmoko, S. A., & Sofro, M. A. U. (2016). *Kembali Kodrati*. Jakarta: Gramedia.
- Syihabudin, A. (2011). Analisis Hukum Aurat Pria. *Sosioteknologi*, 10(24), 1191-1196.
- Ubaidillah. (2017). Dimanakah Aurat Banci? Retrieved December 15, 2020, from <https://www.nyantriyuk.id/2017/12/dimanakah-aurat-banci/>
- Yansyah, R. R. (2018). Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT): Perspektif HAM dan Agama dalam Lingkup Hukum di Indonesia. *Journal Law Reform*, 14(1), 132-146.